



# **LAPORAN**

**PPID PEMBANTU  
INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2018**


## 1. INFOGRAFIS

KEMENTERIAN PERTANIAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL



# PERMOHONAN INFORMASI PPID PELAKSANA INSPEKTORAT JENDERAL KEMANTAN TAHUN 2018

BENTUK PERMOHONAN	SEMESTER I	SEMESTER II	JUMLAH
Permohonan Langsung	8	16	24
Aplikasi WBS	4	3	7
Aplikasi UPG	197	280	477
Aplikasi SMS Center	0	0	0
Aplikasi Laporan!	76	36	112



# STRUKTUR PPID PELAKSANA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



## **2. VISI, MISI DAN MAKLUMAT LAYANAN**

### **a. VISI :**

Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel.

### **b. MISI :**

Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan yang Mudah diakses melalui Media dan Layanan Langsung

### **c. MAKLUMAT LAYANAN**

- Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang pengawasan yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak sesat
- Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- Merespon dengan cepat permintaan informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

## **3. SEKILAS PPID INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

### **a. Pendahuluan**

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupaya memberikan pelayanan dan penyediaan informasi kepada masyarakat dengan menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memberikan fasilitas sarana dan prasarana berupa layanan akses internet, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan serta menetapkan waktu layanan informasi.

PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggungjawab sebagai bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat.

**b. Waktu Pelayanan**

Senin s.d Kamis

Jam 09.00 – 14.30 WIB

Istirahat 11.00 – 13.00 WIB

Jum'at

Jam 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat 11.00 – 14.00 WIB

**c. Syarat Permohonan Informasi**

(1) Melalui website atau email

- Website : <http://www.itjen.pertanian.go.id>
- Portal PPID : <http://itjen.ppid.pertanian.go.id>
- Email : [okhh.itjen@pertanian.go.id](mailto:okhh.itjen@pertanian.go.id)

(2) Melalui Kotak saran dan Pengaduan Masyarakat

- SMS Center : 2016
- Hotline : 082220203255
- Whatsapp : 0811121967

(3) Mengirimkan pengaduan melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat ( LAPOR!) dan WBS

(4) Datang langsung ke Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Gedung B Lt. I Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

Mengisi form 1 A untuk perorangan dan form 1 B untuk badan hukum/badan publik/kelompok

Pemohon wajib melampirkan :

- Akta pendirian dan perubahannya (bagi badan hukum/badan publik/kelompok);
- Kartu Tanda Penduduk ( bagi perorangan)
- Surat kuasa atau surat tugas (bagi badan hukum badan publik/kelompok)
- Form permintaan informasi publik

(5) Media Sosial

- Telp : (021) 7800230
- Website : <http://itjen.pertanian.go.id/>
- Facebook : humas itjentan kementan
- Twitter : @itjenkementan
- Instagram : humasitjentan
- Youtube : humas2016

**d. Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal**



Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah dilakukan tersentralistik pada layanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Ruang PPID Itjen dilengkapi dengan fasilitas ruangan khusus pelayanan, meja layanan pemohon informasi, ruang tunggu, ruang diskusi, komputer layanan pengunjung, rak leaflet PPID serta formulir permohonan.



#### 4. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

##### a. Program Kerja

- Penyediaan ruang layanan informasi publik
- Menyusun Daftar Informasi Publik Inspektorat Jenderal
- Mengidentifikasi informasi publik sesuai dengan klasifikasi antara lain Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.
- Mengupdate dan mengupload informasi publik di link website : <http://itjen.pertanian.go.id/> serta di Portal PPID : <http://ppid.pertanian.go.id/> pada Silayan Online



b. Kegiatan

Kegiatan terkait Informasi Publik yang dilakukan oleh Inspektora Jenderal Kementerian Pertanian selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama antara lain :

- Persiapan Rapat Koordinasi PPID Kementerian Pertanian
- Rapat Koordinasi PPID Kementerian Pertanian
- Bimtek Pengelolaan Informasi Publik
- SAQ ( *Self Assesment Questionnaire*) Tahun 2018

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018 akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2018. Kegiatan Pemeringkatan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018 yg dilaksanakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat, Universitas Indonesia dan Media Massa Republika.

c. Pelayanan Permohonan Informasi PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

1) Permohonan Internal


- a) Permohonan dokumen PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP atas nama pemohon Retno Dewi Susilowati
- b) Permohonan dokumen SK No. B.1064.4/Kpts/OT.160/G/09/2016 tentang Kelompok Kerja Pemantauan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pemohon atas nama Sofira Utama.
- c) Permohonan dokumen Pedoman SPIP beserta modul 1,2,3,4 dan 5 serta Analisis Risiko pemohon atas nama Mulyadi
- d) Permohonan dokumen Standar teknis Audit PBJ, Audit Kinerja dan Pengawasan pemohon atas nama Gatot Budi Santoso.
- e) Permohonan dokumen SK Tim Teknis Pengadaan Aplikasi Pengawasan Secara Elektonik dan SK Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Pengawasan Berbasis Elektonik pemohon atas nama Bambang Pamuji ( Inspektur III)
- f) Permohonan dokumen SK Admin Inputer SIPTL BPK-RI pemohon atas nama Adi Iskandar
- g) Permohonan dokumen Standar teknis Pengawasan, Audit Kinerja dan Audit PBJ, pemohon atas nama IGMN Kuswandana (Inspektur IV)

- h) Permohonan dokumen SK Tim Pengadaan Tahun 2018 dan SK Pejabat Pengadaan pemohon atas nama Sofira Utama
- i) Permohonan dokumen Standar teknis Pengawasan pemohon atas nama Yuris Tiyanto
- j) Permohonan dokumen Uraian Tugas dan Jabatan Eselon IV pemohon atas nama Yuris Tiyanto
- k) Permohonan dokumen Penghargaan yang diterima oleh Itjen pemohon informasi atas nama Siti Juariah
- l) Permohonan dokumen SK Itjen Perubahan Lampiran Tim Evaluasi #Bekerja pemohon informasi atas nama Siti Juariah
- m) Permohonan dokumen Kebijakan SPIP dan APIP, pemohon informasi atas nama Dhanty Mariam
- n) Permohonan dokumen Rekapitulasi Daftar Produk Hukum Pendukung Pelaksanaan Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, pemohon informasi atas nama Nurul Hasanah
- o) Permohonan dokumen Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) Kontenporer, pemohon informasi atas nama Sotarduga (Inspektur Investigasi).

2) Permohonan Eksternal

- a) Permohonan izin untuk melakukan Praktek Kerja Industri (Prakerin) SMK Negeri 41 Jakarta
- b) Permohonan Izin Observasi Mata Kuliah Psikodiagnostik II : Observasi Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- c) Permohonan Praktek Kerja Lapangan(PKL) SMK Budhi Warman I Jakarta
- d) Permohonan Presentasi Hasil Penelitian a.n Mumuh Muharam SE, M.Si
- e) Permohonan Nota Kesepahaman antara KPK dan Kementerian Pertanian tentang Kerjasama Tindak pidana korupsi ditandatangani di Kementan tanggal 10 Februari 2016 pemohon a.n Astri Wibawanti Putri.

- 3) Permohonan Informasi Melalui Aplikasi Wistleblowing's System (WBS) sebanyak 7 pengaduan
- 4) Permohonan Informasi melalui Aplikasi Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) sebanyak 477 pengaduan
- 5) Permohonan Informasi melalui Aplikasi SMS Center sebanyak 0 pengaduan
- 6) Permohonan Informasi melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sebanyak 112 pengaduan.



## 5. SDM DAN ANGGARAN PPID

### a. SDM (Sumberdaya Manusia)

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkup Inspektorat Jenderal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 Tanggal 31 Mei 2011 telah ditunjuk Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Inspektorat Jenderal. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : 56/Kpts/OT.160/H/1/2013 Tentang

Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan harus disesuaikan dengan dasar hukum Permentan RI Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perubahan atas Permentan 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

b. Penganggaran

Tahun 2018 Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik (PPID) Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai anggaran senilai Rp33.200.000,00 bersumber pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018.

## 6. PENUTUP

Dengan adanya kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dapat digunakan sebagai penilaian seberapa banyak informasi yang dipublikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hak atas informasi akan menjadi sangat penting untuk memenuhi tuntutan pelayanan cepat, tepat dan efisien menuju *good governance*. Dengan adanya keterbukaan, memungkinkan masyarakat untuk bebas mengakses informasi. Sehingga masyarakat dapat mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional menuju prinsip *good governance*. Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan *good governace* tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, ada informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik

berdasarkan undang-undang, salah satunya informasi mengenai hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana peran Inspektorat Jenderal pada Kementerian atau Lembaga Pemerintahan yang ada di Indonesia.

Jakarta, Desember 2018

Yang Melaporkan

Sekretaris,

Selaku PPID Inspektorat Jenderal Kementan



Suprodjo Wibowo, SE, M.Si

NIP 197012291991031003